

DISTRIBUSI LOGISTIK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 205/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka menyiapkan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran perlu adanya sistem pendistribusian yang baik dan memadai.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor

6 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU/Tahun 2015 diatur tentang:

- 1. Menetapkan Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menetapkan Format Berita Acara Serah Terima Dalam Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Desember 2015.
 - Lampiran 28 Halaman.